PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2007 TENTANG

PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- dalam rangka melaksanakan ketentuan Menimbang: bahwa Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan penghasilan bagi Ketua Dewan Pengawas Televisi Republik Anggota Indonesia dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat:1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- 2. Penghasilan Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia adalah pendapatan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Kepada Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia diberikan penghasilan setiap bulan.

- (2) Penghasilan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan Perumahan;
 - d. Tunjangan Transportasi; dan
 - e. Tunjangan Hari Tua.

Pasal 3

(1) Besarnya penghasilan Ketua Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a.	Gaji Pokok :	Rp 2.500.000,00	
b.	Tunjangan Jabatan	: Rp 2.000.000,00	
C.	Tunjangan Kesehatan	: Rp 1.500.000,00	
d.	Tunjangan Perumahan	: Rp 1.500.000,00	
e.	Tunjangan Transportasi	: Rp 1.500.000,00	
f.	Tunjangan Hari Tua	: Rp 1.500.000,00	
			+
	Jumlah	Rp 10.500.000,00	

(2) Besarnya penghasilan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a.	Gaji Pokok :	Rp 2.500.000,00
b.	Tunjangan Jabatan	: Rp 1.000.000,00
c.	Tunjangan Kesehatan	: Rp 1.500.000,00
d.	Tunjangan Perumahan	: Rp 1.500.000,00
e.	Tunjangan Transportasi	: Rp 1.500.000,00
f.	Tunjangan Hari Tua	: Rp 1.500.000,00
		+
	Jumlah	Rp 9.500.000,00

Pasal 4

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diberikan sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia.

Pasal 5

Pajak Penghasilan atas pemberian Gaji dan Tunjangan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 6

Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia yang berhenti atau berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO